



PENETAPAN

Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Kayu Kunyit 9 November 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon pengantin di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan register perkara nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir **Bengkulu Selatan** 1 April 1997 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, yang berasal dari **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 18 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Istri Anak Pemohon** punya keinginan menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, yang berasal dari **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah, tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah pula menyampaikan surat penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor B-225/Kua.01.01/PW.01/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal 2 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan tambahan secara lisan mengenai identitas Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon:

➤ **Anak Pemohon**, umur 16 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menjalin hubungan ia dan calon isterinya tersebut telah 5 (lima) kali melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon isterinya tersebut, saat ini calon isterinya hamil 3 bulan;
- Bahwa ia akan menikahi **Calon Istri Anak Pemohon** karena keinginan sendiri;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja mengelola bengkel mobil dan juga sebagai sopir truck dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ia menyatakan sehat secara lahir dan batin;
- Bahwa ia menyatakan tidak meminum perempuan lain, kecuali calon isterinya seorang;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Calon isteri anak Pemohon:

➤ **Calon Istri Anak Pemohon**, umur 20 tahun menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 3 tahun dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga berakibat terjadi kehamilan selama 3 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, calon suami sebagai orang lain;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar ke orang tuanya dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali calon suaminya seorang;
- Bahwa ia siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik serta bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701040911740001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 6 Desember 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/15/II/1995 atas nama Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama **Istri Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 13 Februari 1995, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 428/02/IST/BS/2001/1998 atas nama anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Februari 2001, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3):

Hal 4 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701042202080676 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 4 Juni 2012, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4326/12/DP/BS/2008/1997 atas nama calon isteri anak Pemohon yang bernama Yunita Apriza, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 Desember 2008, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5):

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di sebagai berikut:
 - Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan bernama Yunita Apriza;
 - Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
 - Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anak Pemohon hamil 3 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja mengelola bengkel milik Pemohon dan juga sebagai sopir truck;
 - Bahwa saksi tidak tahu penghasilan anak Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Hal 5 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, mengaku sebagai paman calon isteri anak Pemohon dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon** dengan keponakan saksi yang bernama Yunita Apriza;
- Bahwa usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena baru menginjak umur 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan calon isteri anak Pemohon yang saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi karena telah lama menjalin hubungan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang untuk melamar **Calon Istri Anak Pemohon** dan telah diterima;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon telah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang **Calon Istri Anak Pemohon** selain anak Pemohon seorang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak saksi sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang berusia 16 tahun

Hal 6 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon**, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1 s/d P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Istri Pemohon** dan berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **Anak Pemohon** pada tanggal 6 Juli 1999 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** merupakan anak kandung dari seseorang yang bernama Yendri yang lahir pada tanggal 1 April 1997 dengan demikian benar bahwa calon isteri anak Pemohon tersebut telah berusia 20 tahun sehingga telah mencapai batas minimal persyaratan untuk

Hal 7 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dan calon isterinya yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, saksi pertama Pemohon juga menjelaskan anak Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat terjadi kehamilan 3 bulan, kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh keluarga calon isteri anak Pemohon serta antara anak Pemohon dengan calon isterinya tak ada hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pernikahan, baik secara syar'i maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki anak yang bernama **Anak Pemohon**, lahir tanggal 6 Juli 1999;

Hal 8 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** ;
- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik secara syar'i maupun undang-undang;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang berakibat calon isteri anak Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang meminang ke keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima pinangan anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab dan telah memiliki pekerjaan serta penghasilan tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah memantapkan niat untuk melangsungkan pernikahan dan mengingat hubungan mereka telah terjalin cukup dalam, sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama serta menimbulkan kemandlaratan yang lebih besar mengingat anak Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan telah terjadi kehamilan, sedangkan menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlair* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemandlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal 9 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan **Calon Istri Anak Pemohon** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Pemohon** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 2 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriah oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Amin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim anggota,

dto

Sudiliharti, S.H.I.

dto

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Hal 10 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna



Panitera Pengganti,

dto

M. Amin, S.H.I

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11. Pen Nomor 0713/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)